

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Pengelolaan Anggaran Desa Balunijuk
(Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Pgp)**

**Hanni Nurhazizah Munte, Jeanne Darc Noviayanti Manik, Rahmat
Robuwan**

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
hanninurhazizah416@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepastian hukum merupakan landasan sebuah Negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp. Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa **M** memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Dasar pertimbangan hakim terdapat alasan yang memberatkan dan meringankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa **M** melakukan tindak pidana korupsi dengan memenuhi unsur kesalahan dan unsur melawan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korupsi, Dasar Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Criminal liability is defined as the continuation of objective blame that exists in a criminal act and subjectively meets the requirements to be punished for the act. Corruption is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Legal certainty is the basis for a State in implementing applicable laws or regulations. Judges impose sentences based on the principles of justice, legal certainty, and benefit. The study aims to determine and analyze criminal liability and the basis for the judge's considerations in Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp. The legal research method in this study is normative legal research. The results of the study showed that M met the elements of criminal liability. The basis of the judge's consideration is that there

are aggravating and mitigating reasons. This study concludes that M committed the crime of corruption by fulfilling the elements of error and elements of illegality.

Keywords: *Criminal Responsibility, Corruption, Basis for Judge's Considerations*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum merupakan Negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara yang didasarkan atas hukum.¹ Menurut **Wiryo**, Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya sebagai penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas ke-Negaraan terikat pada peraturan hukum yang berlaku.²

Menurut **Hans Kelsen** perbuatan manusia di muka bumi diatur oleh sebuah tatanan yang berisikan larangan, perintah, anjuran, atau kebolehan. Secara substansial tatanan dapat disebut sebagai norma, yang pada hakikatnya norma terbentuk dari nilai-nilai yang melekat pada suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat terbentuk melalui nilai agama, nilai moral, dan nilai etika..³

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berisi mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan.⁴ Hukum pidana memiliki tiga masalah pokok dan mendasar, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Menurut **Roeslan Saleh** pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵

Korupsi merupakan penyakit sosial yang telah timbul di banyak Negara termasuk Indonesia. Korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara.⁶ Kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan

¹ Mahkamah Konstitusi, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Modul Pendidikan, Jakarta, hlm. 10.

² Sunarso, 2020, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Surakarta, hlm. 88.

³ Muhammad Jazil Rifqi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, Hlm. 1.

⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁵ Anis Rifat, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak Yang Menggunakan Dokumen Palsu*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 3, 2022, hlm. 37.

⁶ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, *Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara*, Jakarta, tanggal 12 Mei 2024.

bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama.⁷

Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Lembaga Negara Indonesia adalah Lembaga-lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 seperti Presiden dan Wakil Presiden, Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang seperti Kejaksaan Agung, Lembaga Negara yang dibentuk oleh peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri seperti perangkat Desa.⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diatur dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait dana Desa yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Desa sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang terhubung langsung dengan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan masyarakat, sehingga desentralisasi keuangan yang lebih besar, pendanaan dan sarana prasarana yang memadai perlu ditingkatkan untuk penguatan ekonomi Desa menuju Desa yang mandiri.⁹ Pada pelaksanaannya

⁷ Adam Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 62.

⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 49.

⁹ <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/>, *Pengelolaan Dana Desa dan Potensi Kecurangan Dana Desa*, tanggal 12 Mei 2024.

masih ada potensi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa yang sudah diberikan wewenang dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp **M** selaku Kaur Keuangan Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum. **M** dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bangka Nomor : 700/123.LHP/Inspektorat/2023 tanggal 03 Oktober 2023 perihal audit atas dugaan penyalahgunaan anggaran Desa Balunijuk Kecamatan Merawang tahun anggaran 2021,2022,2023 (per- 31 Maret 2023) sejumlah 331.446.479,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

M telah melakukan pengembalian keuangan Desa pada Bank Sumsel Babel cabang Sungailiat melalui saksi **Supratman** selaku Kaur Keuangan Desa Balunijuk yang baru, sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta). **M** juga melakukan penyetoran sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta) kepada Kejaksaan Negeri Bangka sebagai penitipan pengembalian kerugian Negara berdasarkan Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Negara pada tanggal 29 Agustus 2023. Dengan demikian terhadap kerugian keuangan Negara yang belum terpulihkan sebesar Rp.171.446.479,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Pertanggungjawaban pidana memiliki unsur utama berupa unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak memenuhi salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh **M**, ini apakah sudah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif yang sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Desa Balunijuk berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Desa Balunijuk berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, dan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya.¹¹ Penelitian ini ditinjau dari aturan hukum, prinsip hukum, dan teori hukum. Hal ini digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi dan dihadapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya mengenai kasus yang telah mendapat putusan yang dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi norma dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Desa Balunujuk berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau keasusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat dicapai dengan memenuhi keadilan.

Menurut **Roeslan Saleh** pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam Bahasa Latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea* yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali ada pikiran jahat. Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologis seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa

¹⁰ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.321.

sehingga berdasarkan keadaan tersebut, pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Perbuatan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Desa Balunijuk yang dilakukan **M** memenuhi unsur kesalahan dengan kesengajaan. Kesalahan dengan kesengajaan dapat diartikan bahwa **M** mengetahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan **M** menghendaki perbuatan tersebut.

M secara melawan hukum telah melakukan pencairan Keuangan Desa Balunijuk pada Bank Sumsel Babel tanpa sepengetahuan **S** selaku Kepala Desa Balunijuk dan tidak melakukan pencatatan kedalam Buku Pembantu Bank serta tanpa didukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Pelaksana Kegiatan Anggaran. Setiap akan melakukan pencairan dana di Bank, **M** meminta Kepala Desa untuk menandatangani slip penarikan uang sebanyak 2 (dua) lembar dengan alasan untuk menggantungkan slip penarikan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan.

M selaku Kaur Keuangan Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka merubah atau melebihi nilai tanda bukti pengeluaran uang (kwitansi) yang dimasukkan dalam Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tanpa sepengetahuan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kwitansi Desa yang telah diarsipkan didalam dokumen pertanggungjawaban belanja yang ada dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) yang menyebabkan terjadi penambahan jumlah realisasi anggaran.

M selaku Kaur Keuangan Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tidak menyetorkan kas tunai yang merupakan sisa dari penarikan tunai yang dibelanjakan untuk penghasilan tetap dan kegiatan Desa Balunijuk serta tidak menyerahkan saldo kas tunai per 31 Maret 2023. **M** merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 317.317.225,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Bangka Nomor : 700/123/LHP/Inspektorat/2023, tanggal 03 Oktober 2023.

Perbuatan yang dilakukan oleh **M** bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip pengelolaan keuangan Desa ada 4 (empat) sebagai berikut:

1. Transparansi

Keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada masyarakat Desa dan pihak terkait lainnya.

2. Akuntabilitas

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas penggunaan sumber daya keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

3. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat Desa dalam proses perancangan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, baik secara langsung maupun melalui perwakilan atau Lembaga kemasyarakatan.

4. Tertib dan Disiplin anggaran

Ketaatan Pemerintah Desa dalam menyusun, melaksanakan, dan menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan nyata Desa.

Perbuatan yang dilakukan oleh **M** bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, **M** memenuhi unsur melawan hukum dan perbuatannya dapat diberikan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku atau yang dilakukan oleh orang tanpa hak untuk itu sehingga perbuatan yang dilakukan oleh **M** bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Unsur secara melawan hukum telah terpenuhi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 15 Ayat (2) menyatakan bahwa belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta Pasal 55 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan Negara. Kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran

dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana.

2.Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Desa Balunujuk berdasarkan putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Putusan hakim menjadi pandangan bernilai dan diperlukan untuk menyempurnakan perkara pidana, maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim pada pihak tertentu sangatlah berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya yang akan dihadapi pada putusan tersebut.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan atau putusan lainnya.¹³

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 197 huruf d 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sementara itu, dalam Pasal 197 huruf f menyatakan bahwa Pasal Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Faktor-faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **M**. Pada keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹³ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, 2015, hlm. 344.

Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung. Pada keadaan yang meringankan sebagai berikut :

1. Terdakwa sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa masih muda masa depan masih Panjang;
5. Terdakwa telah mengembalikan Sebagian kerugian Negara.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan. Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistmatis akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp Jaksa Penuntut Umum memberikan bentuk dakwaan subsidaritas kepada **M**. Dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp pada keadaan yang meringankan menyatakan bahwa **M** mengakui dan menyesali perbuatannya yang melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Keterangan saksi

Berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, **M** tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau *A de Charge*. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saksi yang

meringankan atau *A de Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Sementara itu, jaksa penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan terdakwa.

d. Barang-barang bukti

Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.¹⁴ Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp terdapat 270 barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Pada dakwaan yang ditujukan kepada **M** menguraikan Pasal-Pasal tindak pidana yang dilanggar. Bentuk dakwaan subsidaritas terdiri dari dua lapisan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi hingga tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Hakim harus membuktikan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

2. Pertimbangan non yuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, **M** mengakui bahwa uang yang didapatkan dari melakukan tindak pidana korupsi digunakan untuk keperluan pribadi.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh **M** mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bangka Nomor : 700/123/LHP/Inspektorat/2023 tanggal 03 Oktober 2023 perihal Audit Atas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Tahun Anggaran 2021, 2022, 2023 (Per 31 Maret 2023) sejumlah Rp 331.446.479,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

c. Kondisi terdakwa

¹⁴ *Ibid*, hlm. 350.

M pada saat melakukan tindak pidana korupsi berumur 32 tahun, hal ini menjadi dasar pertimbangan hakim dengan berpikiran bahwa **M** masih muda dan masa depan masih Panjang.

Menurut **Gustav Radbruch** terdapat tiga ide dasar hukum yang diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya.

D. KESIMPULAN

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh **M** telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yakni unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Kesalahan dengan kesengajaan dapat diartikan bahwa **M** mengetahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kaur Keuangan Desa Balunujuk dan mengehendaki perbuatan tindak pidana korupsi tersebut.

Putusan Pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik itu berupa putusan pemidanaan atau putusan lainnya. Berdasarkan putusan Pengadilan nomor 38/PID.SUS-TPK/2023/PN PGP, pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan lebih diperhatikan oleh hakim sehingga lebih terkesan mengesampingkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Saran

Tindak pidana korupsi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, baik terhadap masyarakat, maupun terhadap bangsa dan Negara, jaksa penuntut umum dan hakim harus membuktikan niat dan motif pelaku melakukan tindak pidana korupsi karena itu merupakan elemen untuk membebaskan tanggungjawab kepada pelaku. Serta dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Desa demi kemakmuran masyarakat. Hakim dalam membuat putusan hendaknya memperhatikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tanpa mengesampingkan keadaan yang meringankan terdakwa dan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dijatuhkan menjadi putusan yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Konstitusi, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Modul Pendidikan, Jakarta.
- Sunarso, 2020, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Surakarta.
- Muhammad Jazil Rifqi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anis Rifat, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak Yang Menggunakan Dokumen Palsu*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 3, 2022.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, *Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara*, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/>, *Pengelolaan Dana Desa dan Potensi Kecurangan Dana Desa*, tanggal 12 Mei 2024.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, 2015.